



**PUTUSAN**

**Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Sml**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Sederhana antara:

**MARIA S.R. WATUNGLAWAR, S.H.**, Umur 40 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Olilit Timur, RT 10 RW 02 Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANTONIUS WATUNGLAWAR, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jl. Sritanjung Wirolegi Regenci Blok Arjuna Nomor 19, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur yang untuk sementara waktu beralamat di Olilit Raya/Olilit Timur Rukun 2 Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**GODELIFA RANBALAK, S.E.**, Umur 46 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Olilit Timur RT 10 RW 02, Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BENEDIKTUS AKEL A. TERWARAT, S.H., M.H.** dan **LODWYK WESSY. S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Benediktus Terwarat & Rekan beralamat di Jl. Arwalembun, Desa Lauran, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

*Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Sml*



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 2 September 2024, dalam Register Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Sml, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **KRONOLOGI PERKARA**

##### **1. Riwayat Pinjaman**

Bahwa Tergugat telah beberapa kali melakukan pinjaman uang dari Penggugat dengan janji akan mengembalikannya beserta bunga pinjaman yang disepakati sebesar 20% per bulan.

##### **2. Kepercayaan dan Reputasi**

Tergugat memiliki reputasi baik dalam hal pengembalian pinjaman, serta dikenal sebagai Bendahara Disperindag Naker dan Bendahara Gereja Paroki Ratu Rosario Suci Olilit Timur, bersama dengan Penggugat yang juga menjabat sebagai Bendahara Paroki yang sama. Oleh karena itu, Penggugat percaya dan meminjamkan sejumlah uang kepada Tergugat.

##### **3. Pinjaman yang Dilakukan oleh Tergugat**

- a. Pada tanggal 31 Oktober 2023, Tergugat meminjam Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) dari Penggugat. (Bukti transfer terlampir No.1)
- b. Pada tanggal 02 November 2023, Tergugat meminjam Rp.85.000.000 (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) dari Penggugat, dengan rincian Rp.87.000.000 (Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah) dikirimkan ke rekening suami Penggugat, Melkiadus Mareng, namun Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) diambil kembali oleh Penggugat, sehingga total pinjaman adalah Rp.85.000.000 (Delapan Puluh Lima Juta Rupiah). (Bukti transfer terlampir No.2)
- c. Pada tanggal 21 November 2023, Tergugat meminjam Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dari Penggugat. (Bukti transfer terlampir No.3)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pada tanggal 22 November 2023, Tergugat meminjam Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) dari Penggugat. (Bukti transfer terlampir No.4)

#### 4. Kegagalan Membayar

Tergugat tidak memenuhi janji untuk melunasi pinjaman beserta bunganya tepat waktu. Berdasarkan perjanjian, bunga yang semula 20% per bulan akan naik menjadi 30% jika pinjaman tidak dilunasi pada waktunya. Namun, Tergugat tetap gagal melunasi, sehingga bunga pinjaman dinaikkan menjadi 50%.

#### 5. Kesepakatan Pelunasan Terakhir

Karena kelalaian beberapa untuk mengembalikan uang pinjaman, maka Tergugat bersepakat untuk melunasi pinjaman dengan bunga dinaikkan menjadi 50%, yang dituangkan dalam Surat Keterangan dan Pernyataan di atas meterai tertanggal 31 Desember 2023.

### KERUGIAN PENGGUGAT

#### a. Kerugian Materil

Total pinjaman yang belum dikembalikan oleh Tergugat adalah sebesar:

1. Rp.10.000.000 (Pinjaman 31 Oktober 2023)
2. Rp.85.000.000 (Pinjaman 02 November 2023)
3. Rp.5.000.000 (Pinjaman 21 November 2023)
4. Rp.15.000.000 (Pinjaman 22 November 2023)

Total Kerugian Materil: Rp.115.000.000 (Seratus Lima Belas Juta Rupiah) beserta bunga tambahan sebesar 50% atas jumlah tersebut yang sudah disepakati keseluruhan Rp. 230.000.000,- dikurangi 23.000.000 sesuai kesepakatan bersama tertanggal 08 Januari 2024, sehingga menjadi **Rp 207.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Juta Rupiah)**, terhitung dari November 2023-Januari 2024.

### TOTAL GUGATAN

Penggugat dengan ini menuntut ganti rugi total sebesar Kerugian Materil: **Rp. 207.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Juta Rupiah).**

### KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Dengan dasar-dasar yang telah diuraikan di atas, Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Saumlaki

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Surat Keterangan dan Pernyataan tertanggal 31 Desember 2023 dan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 8 Januari 2024.
3. Menyatakan Surat Keterangan dan Pernyataan tertanggal 31 Desember 2023 dan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 8 Januari 2024 adalah Pemulihan yang Sah.
4. Menghukum Tergugat untuk Membayar atau Mengembalikan Uang Pinjaman Rp 207.000.000 (Dua Ratus Tujuh Juta Rupiah).
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan milik Tergugat berupa Tanah dan Bangunan Rumah yang dimiliki dan ditempati Tergugat di desa Olilit Timur RT/RW.10/02.
6. Membebani semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat

Atau

Jika Pengadilan Negeri Saumlaki berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir menghadap di persidangan dengan didampingi masing-masing Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak namun tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 25 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### ❖ SURAT KUASA KHUSUS TIDAK SAH

Bahwa Surat Kuasa Khusus yang digunakan oleh Kuasa Hukum Penggugat dalam perkara *a quo* tidak sah karena: Apabila kita mencermati Surat Kuasa Khusus yang digunakan oleh Kuasa Hukum Penggugat untuk beracara di muka persidangan Pengadilan Negeri Saumlaki dalam perkara *a quo* ialah Surat Kuasa Khusus yang tertandatanganinya oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tertanggal 27 Agustus 2024. Sedangkan apabila kita mencermati Surat Gugatan Penggugat tertanggal 28 Agustus 2024, ditemukan fakta bahwa Surat Gugatan tersebut diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Agustus 2024.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Sml



Bahwa menurut Tergugat, sangatlah disayangkan dalam Surat Gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 28 Agustus 2024 melalui Kuasa Hukum Penggugat di muka Persidangan Pengadilan Negeri Saumlaki, **tidak ada lampiran Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Agustus 2024 yang menyatakan bahwa Law Office A. Watunglawar, SH & Rekan memiliki Legal Standing untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum kliennya Ibu Maria S.R Watunglawar, SH**, sehingga menurut hukum sudah sepatutnya Surat Gugatan Wanprestasi tertanggal 28 Agustus 2024 yang diterbitkan dan diajukan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Saumlaki mewakili kliennya Ibu Maria S.R Watunglawar, SH dapat dinyatakan sebagai gugatan yang **Cacat Formi dan tidak berdasar**. Sehingga dengan didasarkan pada Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Agustus 2024 maka **mengakibatkan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tidak berdasar pada hukum karena diajukan oleh Kuasa Hukum yang tidak berwenang untuk bertindak atas nama Penggugat**. Dengan demikian semua tindakan hukum serta dokumen Surat Gugatan tertanggal 28 Agustus 2024 yang diterbitkan adalah **Cacat Formil dan tidak berdasar**.

❖ GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

Bahwa Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena: Dalam Posita Gugatan butir 5, Penggugat mendalilkan bahwa “*karena kelalaian beberapa untuk mengembalikan uang pinjaman, maka tergugat bersepakat untuk melunasi pinjaman dengan bunga dinaikan menjadi 50%, yang ditandatangani dalam surat keterangan dan pernyataan di atas meterai teranggal 31 Desember 2023*”. Adapun dalil yang demikian, maka apabila merujuk pada dokumen Surat Keterangan dan Pernyataan tertanggal 31 Desember 2023, ditemukanlah fakta bahwa Pernyataan kesanggupan pertanggungjawaban pengembalian/pelunasan utang kepada Penggugat **menjadi tanggungjawab bersama (tanggung renteng) antara Tergugat dan Ibu REGINA ANGWARMASSE**. Sejalan dengan Petitum poin 2 dan 3 Gugatan *a quo*, yang pada pokoknya bersifat permohonan untuk “*Menyatakan Tergugat telah melakukan wanpreatsi terhadap Surat Keterangan dan Pernyataan tertanggal 31 Desember 2023 dan Surat Kesepakatan bersama tertanggal 8 Januari 2024 serta Menyatakan pemulihan yang sah*”, maka apabila merujuk pada Dokumen Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 8 Januari 2024, ditemukanlah fakta bahwa Pernyataan kesanggupan pertanggungjawaban pengembalian/ pelunasan utang kepada Penggugat **menjadi tanggungjawab bersama (tanggung renteng) antara Tergugat dan Ibu REGINA ANGWARMASSE yang mana sikap kesanggupan**





pelunasan utang ditegaskan kembali oleh Ibu REGINA ANGWARMASSE.

Bahwa selain Surat Keterangan dan Pernyataan tertanggal 31 Desember 2023 dan Surat Kesepakatan bersama tertanggal 8 Januari 2024 yang menjadi dasar gugat dalam perkara a quo, adapula peristiwa hukum lain yang melibatkan Ibu REGINA ANGWARMASSE sebagai pihak yang merima dan menikmati/menggunakan sejumlah uang yang dipinjam oleh Tergugat dari Penggugat. Hal ini dapat dibuktikan dengan SURAT KETERANGAN DAN PERNYATAAN tertanggal 15 Mei 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat maupun Ibu REGINA ANGWARMASSE mengikatkan diri sebagai pihak yang terlibat dalam proses pinjam-meminjam uang milik Penggugat, sehingga dengan tidak ditariknya Ibu REGINA ANGWARMASSE sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo mengakibatkan Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa atas dasar Dalil Eksepsi sebagaimana tertera di atas menunjukkan bahwa Surat Kuasa Khusus Tidak Sah serta Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), karenanya gugatan harus ditolak atau gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) oleh Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap dalil yang termuat dalam Eksepsi di atas mohon kiranya menjadi bagian tak terpisahkan dalam jawaban Pokok Perkara.
2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat dengan keras dan tegas, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Tergugat dalam Jawaban ini.
3. Bahwa Penggugat mengakui dalil Gugatan poin 3, yakni adanya Perbuatan Hukum berupa Peminjaman Uang dari Penggugat sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), **namun perbuatan hukum tersebut diketahui oleh Penggugat bahwa bukan saja Tergugat yang melaksanakan hubungan hukum itu secara sendiri namun adapula keterlibatan Ibu REGINA ANGWARMASSE sebagai Peminjam sekaligus Penanggungjawab dana pinjaman.** Hal ini secara nyata dapat kita jumpai dalam beberapa sikap hukum Penggugat dan Tergugat, yang tercermin dalam:
  - a. Pernyataan sikap hukum Tergugat dan Ibu REGINA ANGWARMASSE kepada Penggugat melalui Surat Keterangan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan bersama tertanggal 31 Desember 2023;

b. Pernyataan sikap hukum Ibu REGINA ANGWARMASSE dan Tergugat kepada Penggugat melalui Surat Pernyataan tertanggal 8 Januari 2024;

c. Pernyataan sikap hukum Tergugat dan Ibu REGINA ANGWARMASSE kepada Penggugat melalui Surat Keterangan dan Pernyataan tertanggal 21 Maret 2024;

d. Pernyataan sikap hukum Tergugat dan Ibu REGINA ANGWARMASSE kepada Penggugat melalui Surat Keterangan dan Pernyataan tertanggal 15 Mei 2024;

e. **Tindakan Penggugat menguasai dan mengawasi Rumah serta Aset Bergerak milik Bpk. WENS ANGWARMASSE (ayah dari Ibu REGINA ANGWARMASSE) sebagai bentuk klaim atas keterlibatan Ibu REGINA ANGWARMASSE yang memiliki tanggungjawab pelunasan pembayaran utang bersama dengan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ditegaskan dalam Surat Keterangan dan Pernyataan tertanggal 15 Mei 2024;**

Bahwa Tindakan Penggugat untuk menguasai dan mengawasi Rumah serta Aset Bergerak Milik Orang Tua Ibu REGINA ANGWARMASSE, hendak menyatakan bahwa **Penggugat memiliki Hubungan Hukum berupa pinjam meminjam uang bukan saja dengan Tergugat namun justru memiliki hubungan hukum berupa Pinjam Meminjam Uang juga dengan Ibu REGINA ANGWARMASSE, sehingga menurut hukum pertanggungjawaban pelunasan utang kepada Penggugat menjadi tanggungjawab bersama antara Ibu REGINA ANGWARMASSE dengan Tergugat;**

4. Bahwa Tergugat membantah dengan keras dalil poin 4 dan 5 gugatan *a quo* perihal besaran bunga pinjaman 50% (*lima puluh persen*), serta menanggapiinya sebagai berikut:

Bahwa dalam Surat Keterangan dan Pernyataan tertanggal 31 Januari 2023, pada pokoknya disepakati bahwa pengembalian uang pinjaman akan dilakukan pada bulan November 2023 ditambah bunga pinjaman sebesar 20% (*dua puluh persen*). Apabila belum dapat melunasi utang pada bulan November 2023, maka pada bulan Desember 2023 bunga pinjaman naik menjadi 30% (*tiga puluh persen*). Dengan didalilkannya bunga pinjaman naik menjadi 50% (*lima puluh persen*) pada poin 4 dan 5 Gugatan *a quo*, tidaklah benar/ tidak sesuai dengan yang disepakati Penggugat dengan Tergugat karena merupakan keputusan sepihak dari Penggugat tanpa

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlebih dahulu meminta persetujuan bersama Tergugat;

Bahwa atas dasar dalil bantahan di atas, maka dalil gugatan penggugat pada posita poin 4 dan 5 gugatan *a quo* tidak berdasar menurut hukum dan haruslah ditolak oleh Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

5. Bahwa Tergugat membantah dalil poin 5 Gugatan *a quo* **perihal kelalaian Tergugat beberapa kali tidak mengembalikan uang pinjaman**, serta menanggapi sebagai berikut:

Bahawa Tergugat memiliki itikad baik untuk melakukan pemulihan uang yang dipinjam milik Penggugat dengan langkah kongkrit yakni Tergugat menemui Penggugat dan menyatakan untuk mentransfer sejumlah uang sebesar Rp. 184.000.000,- (*seratus delapan puluh empat juta rupiah*) ke rekening Penggugat, dengan maksud bahwa sisa pinjaman uang akan disetor kemudian dengan tetap berpedoman pada nominal pinjaman yang disepakati sebesar Rp. 207.000.000,- (*dua ratus tujuh juta rupiah*), akan tetapi Penggugat menolak itikad baik pelunasan utang yang dilakukan oleh Tergugat. Dengan demikian tidak dapat disimpulkan pula secara sepihak oleh Penggugat bahwa Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pelunasan utang dengan dalil **kelalaian Tergugat beberapa kali tidak mengembalikan uang pinjaman**. Karena sesungguhnya adanya niat Tergugat untuk melakukan pemulihan utang, namun atas kehendak Penggugat saja yang menolak upaya pembayaran utang oleh Tergugat.

Bahwa berdasarkan semua dalil sebagai jawaban/bantahan sebagaimana terurai dalam Jawaban ini, maka TERGUGAT mohon kiranya Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenaan memutuskan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR:

1. Menyatakan menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima





(Niet Ontvankelijke Verklaard).

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

**SUBSIDAIR:**

Bila Pengadilan C.q Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat, oleh karena itu menurut hukum, Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi meterai cukup, sebagai berikut:

1. Hasil cetak bukti transfer pinjaman Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) tanggal 31 Oktober 2023 melalui Agen Brilink Butik Surya Baru Olilit Lama ke rekening BRI atas nama Godelifa Ranbalak, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Hasil cetak bukti transfer pinjaman Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta Rupiah) tanggal 1 November 2023 melalui rekening atas nama Melkialdus Mareng ke rekening BRI atas nama Godelifa Ranbalak, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Hasil cetak bukti transfer pinjaman Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) tanggal 21 November 2023 melalui Agen Brilink Butik Surya Baru Olilit Lama ke rekening BRI atas nama Godelifa Ranbalak, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Hasil cetak bukti transfer pinjaman Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) tanggal 22 November 2023 melalui Agen Brilink Butik Surya Baru Olilit Lama ke rekening BRI atas nama Godelifa Ranbalak, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan dan Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh REGINA ANGWARMASE dan GODELIFA



RANBALAK, S.E., tertanggal 31 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;

6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh REGINA ANGWARMASE, tertanggal 8 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;

7. Hasil cetak percakapan melalui aplikasi *Whatsapp*, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;

8. Hasil cetak percakapan melalui aplikasi *Whatsapp*, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;

9. Hasil cetak percakapan melalui aplikasi *Whatsapp*, selanjutnya diberi tanda bukti **P-9**;

10. Hasil cetak percakapan melalui aplikasi *Whatsapp*, selanjutnya diberi tanda bukti **P-10**;

11. Hasil cetak percakapan melalui aplikasi *Whatsapp*, selanjutnya diberi tanda bukti **P-11**;

12. Hasil cetak percakapan melalui aplikasi *Whatsapp*, selanjutnya diberi tanda bukti **P-12**;

13. Hasil cetak percakapan melalui aplikasi *Whatsapp*, selanjutnya diberi tanda bukti **P-13**;

14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani MELKIALDUS MARENG tertanggal 25 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **P-14**;

15. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari Pastor Paroki Ratu Rosario Suci Olilit Timur kepada Maria S.R. Watunglawar, S.H., tertanggal 3 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **P-15**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. **SOTER SAMPONU**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan terkait dengan masalah hutang piutang antara Ibu MARIA S. R. WATUNGLAWAR, S.H. (Penggugat) dengan Ibu GODELIFA RANBALAK, S.E. (Tergugat);
- Bahwa yang memberi hutang adalah Penggugat dan yang berhutang adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat berhutang atau meminjam uang dari Penggugat sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah) pada bulan November tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali atau berapa tahap Tergugat meminjam uang dari Penggugat namun yang Saksi tahu hanyalah total uang sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah) yang dipinjamkan Tergugat dari Penggugat;
- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam penandatanganan surat pernyataan pada bulan Maret tahun 2024 antar Penggugat dan Tergugat untuk pelunasan uang yang dipinjam oleh Tergugat dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak membaca isi dari surat pernyataan tersebut namun yang Saksi tahu hanya tentang pernyataan untuk melunasi hutang dengan batas waktu yang Saksi juga tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang besaran bunga pinjaman yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa uang yang dipinjamkan Tergugat dari Penggugat tersebut belum dikembalikan sampai dengan sekarang menurut Pengakuan dari Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa bukti surat T.1 adalah benar surat pernyataan yang Saksi tanda tangan sebagai Saksi pada surat pernyataan tersebut;
- Bahwa menurut Informasi dari Penggugat kepada Saksi Bahwa Tergugat harus segera melunasi hutangnya kepada Penggugat pada akhir bulan November tahun 2023;
- Bahwa Tergugat belum melunasi hutangnya sampai pada bulan Desember tahun 2023, bahkan sejak bulan Januari tahun 2024 sampai dengan saat ini, Tergugat belum membayar hutangnya kepada Penggugat;
- Bahwa pernah ada pembicaraan antara Penggugat dan Tergugat di rumah Tergugat mengenai pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat, dan Tergugat menyampaikan Bahwa "NANTI ORANG ARUI YANG BAYAR HUTANG, MARGANYA ANGWARMASE";

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Sml



- Bahwa Tergugat pernah menyampaikan kepada Saksi Bahwa uang yang dipinjamkan oleh Tergugat dari Penggugat tersebut, diserahkan kepada Ibu ANGWARMASE, orang Arui;
- Bahwa Tergugat sudah berusaha untuk mengembalikan uang yang dipinjam dari Penggugat tersebut, namun sampai sekarang tidak pernah dilaksanakan;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui perjanjian antara Penggugat dan Tergugat perihal pengembalian uang yang dipinjam oleh Tergugat dari Penggugat;
- Bahwa yang dimaksud dengan Ibu ANGWARMASE itu adalah Ibu REGINA ANGWARMASE;
- Bahwa surat pernyataan yang dibuat pada bulan Maret tahun 2024, yang Saksi tanda tangan sebagai Saksi tersebut, saat itu dilaksanakan di rumah keluarga Angwarmase di Kampung Kolam, Saumlaki, yang dihadiri oleh semua pihak termasuk Saksi, Penggugat, Tergugat, dan Ibu REGINA ANGWARMASE bersama suaminya;
- Bahwa Tergugat seharusnya mengembalikan uang yang dipinjamkan tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa rumah Ibu REGINA ANGWARMASE yang berada di Saumlaki, telah dipalang oleh Saksi, terkait hutang piutang, dimana uang yang dipinjam Tergugat dari Penggugat tersebut, dipakai oleh Ibu REGINA ANGWARMASE;
- Bahwa bukti surat T.2 adalah benar, gambar rumah milik Ibu REGINA ANGWARMASE yang telah dipalang oleh Saksi;
- Bahwa Saksi pernah ikut membantu Tergugat untuk meminta uang dari Ibu REGINA ANGWARMASE agar dikembalikan kepada Tergugat, yang selanjutnya Tergugat mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perjanjian awal antara Penggugat dengan Tergugat;

## 2. ALBERTUS RUTGES BELLAY, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan terkait dengan masalah hutang piutang antara Ibu MARIA S. R. WATUNGLAWAR, S.H. (Penggugat) dengan Ibu GODELIFA RANBALAK, S.E. (Tergugat);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberi hutang adalah Penggugat dan yang berhutang adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat berhutang atau meminjam uang dari Penggugat sekitar sejumlah 100 juta lebih pada bulan November tahun 2023, dimana yang lebihnya, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi pernah mau meminjam uang kepada Penggugat, namun Penggugat menjelaskan Bahwa Penggugat tidak ada uang, karena uang milik Penggugat sudah dipinjam oleh Tergugat dalam jumlah besar, sekitar 100 juta lebih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perjanjian pinjam meminjam antara Penggugat dengan Tergugat, yang Saksi ketahui adalah Saksi pernah bersama-sama dengan Bapak ANTON WATUNGLAWAR, yang mana semuanya diajak oleh Penggugat, datang ke rumah keluarga Ibu REGINA ANGWARMASE di Kampung Kolam, Saumlaki, untuk meminta pengembalian uang yang dipinjam oleh Ibu ANGWARMASE dari Tergugat;
- Bahwa Saksi hanya diminta menjadi Saksi untuk pengembalian uang dari Ibu REGINA ANGWARMASE kepada Tergugat, yang kemudian barulah Saksi tahu Bahwa uang tersebut adalah uang yang dipinjam oleh Tergugat dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perjanjian pengembalian pinjaman uang dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa besar jumlah uang yang harus dikembalikan oleh Ibu REGINA ANGWARMASE kepada Tergugat;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Penggugat dan Bapak ANTON WATUNGLAWAR datang ke rumah Ibu REGINA ANGWARMASE, di sana Ibu REGINA ANGWARMASE membuat surat pernyataan pengembalian uang;
- Bahwa Saksi sudah lupa hari, tanggal dan bulan berapa di tahun 2024, di mana surat pernyataan tersebut dibuat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa besar jumlah uang yang harus dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui besaran bunga pinjaman yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi belum mengetahui apakah uang yang dipinjam oleh Tergugat dari Penggugat tersebut sudah dikembalikan atau belum;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Sml



- Bahwa Saksi turut menandatangani surat pernyataan yang dibuat oleh Ibu REGINA ANGWARMASE saat itu, dimana Saksi sebagai Saksi dalam surat tersebut, yang dihadiri oleh Ibu REGINA ANGWARMASE, Penggugat, Tergugat, Bapak ANTON WATUNGLAWAR dan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi dari surat pernyataan tersebut, namun yang Saksi tahu adalah Ibu REGINA ANGWARMASE harus mengembalikan uang tersebut kepada Tergugat, yang selanjutnya Tergugat mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat yang meminjam uang dari Penggugat, yang kemudian Tergugat memberikan uang tersebut kepada Ibu REGINA ANGWARMASE;
- Bahwa Saksi pernah melihat rumah milik Ibu REGINA ANGWARMASE dipasang spanduk dan plang;
- Bahwa bukti surat T.2 adalah benar, rumah milik Ibu REGINA ANGWARMASE yang sudah dipasang spanduk dan sudah dipalang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memasang spanduk dan plang pada rumah milik Ibu REGINA ANGWARMASE tersebut;
- Bahwa tindakan pemalangan rumah milik Ibu REGINA ANGWARMASE tersebut, bertujuan agar Ibu REGINA ANGWARMASE mengembalikan uang kepada Tergugat, yang selanjutnya Tergugat mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat memiliki usaha kios sembako yang saat ini sudah tidak beroperasi lagi, oleh karena usaha milik Penggugat tersebut sedang macet;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi meterai cukup, sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan dan Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh GODELIFA RANBALAK, S.E. dan REGINA ANGWARMASE tanggal 15 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti **T-1**;
2. Hasil cetak dokumentasi tindakan Penggugat menguasai dan mengawasi rumah serta asset bergerak lainnya milik Bapak Wens Angwarmase (ayah dari Regina Angwarmase), selanjutnya diberi tanda bukti **T-2**;





Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

**1. SALFATORIS TITIRLOLOBI**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan terkait dengan masalah hutang piutang antara Ibu MARIA S. R. WATUNGLAWAR, S.H. (Penggugat) dengan Ibu GODELIFA RANBALAK, S.E. (Tergugat);
- Bahwa yang memberi hutang adalah Penggugat dan yang berhutang adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat berhutang atau meminjam uang dari Penggugat sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah);
- Bahwa Tergugat meminjam uang tersebut dari Penggugat secara bertahap sebanyak empat kali, yaitu pinjaman yang pertama sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), selanjutnya pinjaman kedua sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta Rupiah), selanjutnya pinjaman ketiga sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah), selanjutnya yang terakhir pinjaman ke-empat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah), sehingga total pinjaman sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pinjaman-pinjaman tersebut dilakukan, dan Saksi baru tahu sekitar pertengahan bulan Januari tahun 2024, pada saat Tergugat dan Saksi SEBASTIANA REFWALU datang ke rumah Saksi, dimana Tergugat meminjam uang dari Penggugat untuk diberikan kepada Ibu REGINA ANGWARMASE;
- Bahwa Ibu REGINA ANGWARMASE adalah istri dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan uang yang dipinjam Tergugat dari Penggugat tersebut diberikan kepada Ibu REGINA ANGWARMASE;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada istri Saksi (Ibu REGINA ANGWARMASE) dan istri Saksi mengakui Bahwa uang tersebut dipinjam dari Tergugat untuk dikirim kepada ayah dari istri Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kesepakatan antara Tergugat dengan Ibu REGINA ANGWARMASE terkait pengembalian uang yang dipinjam oleh Ibu REGINA ANGWARMASE dari Tergugat sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui ada kesepakatan bunga pinjaman sebesar 20 % (dua puluh persen) dari Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah), yang dipinjam oleh Ibu REGINA ANGWARMASE dari Tergugat, yang mana Tergugat meminjam uang tersebut dari Penggugat;
- Bahwa total pinjaman yang harus Saksi dan istri Saksi (Ibu REGINA ANGWARMASE) kembalikan kepada Tergugat sebesar Rp207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta Rupiah) sudah termasuk bunga 20 % (dua puluh persen);
- Bahwa Saksi berusaha untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut dengan jalan, Saksi melakukan pinjaman kredit pada tanggal 29 Januari 2024, dimana Saksi melakukan pinjaman ulang (lambung) di Bank BRI untuk menutupi pinjaman sebelumnya di Bank Mandiri, dengan total pinjaman sebesar Rp184.000.000,00 (seratus delapan puluh empat juta Rupiah), yang mana sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah) telah cair pada tanggal 30 Januari 2024, sedangkan sisanya Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta Rupiah) masih tertahan di saldo Bank BRI, karena masih dalam proses pemindahan kredit dari Bank Mandiri ke Bank BRI;
- Bahwa uang sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah) telah Saksi berikan kepada Tergugat untuk diserahkan kepada Penggugat, dengan catatan, sisanya Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta Rupiah) akan menyusul setelah dicairkan oleh Bank BRI, namun ternyata, uang sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah) tersebut ditolak oleh Penggugat, dengan alasan karena tidak sesuai dengan perjanjian pengembalian uang;
- Bahwa kemudian Tergugat menyerahkan kembali uang sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah) yang telah Saksi berikan, yang ditolak oleh Penggugat, sehingga uang tersebut Saksi dan istri Saksi menggunakannya untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Sml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sisa pada saldo Bank BRI telah dicairkan sebesar Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta Rupiah), dan uang tersebut yang awalnya akan diserahkan kepada Tergugat untuk dikembalikan kepada Penggugat, ditambah dengan Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah) di awal pengembalian yang ditolak tersebut, akhirnya Saksi dan istri Saksi menggunakannya untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Saksi berjanji akan mengembalikan total uang sebesar Rp207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta Rupiah), dari pinjaman pokok Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah), ditambah dengan bunga yang semakin membesar oleh karena keterlambatan pembayaran, dengan cara Saksi akan menjual aset rumah milik Saksi dan istri Saksi;
- Bahwa rumah Saksi yang akan dijual tersebut terletak di belakang kantor cabang bri Saumlaki dan Saksi berjanji akan berusaha secepatnya untuk menjual rumah tersebut;
- Bahwa ada empat kali pembuatan surat pernyataan pengembalian uang;
- Bahwa Saksi mengetahui ada dua kali pembuatan surat pernyataan pengembalian uang, dari empat kali pembuatan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Ibu REGINA ANGWARMASE, yang mana Saksi mengetahui isi surat pernyataan ketiga yang dibuat pada tanggal 21 Maret 2024, yang isinya menyatakan Bahwa Ibu REGINA ANGWARMASE bersedia mengembalikan sejumlah uang sebesar Rp207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta Rupiah), dan kemudian surat pernyataan ke-empat yang dibuat pada tanggal 15 Mei 2024, yang isinya menyatakan apabila Ibu REGINA ANGWARMASE tidak mengembalikan total uang sebesar sebesar Rp207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta Rupiah) sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan, maka rumah milik Ibu REGINA ANGWARMASE yang terletak di Gunung Nona, Saumlaki, harus dikosongkan;
- Bahwa yang menandatangani surat pernyataan ketiga yang dibuat pada tanggal 21 Maret 2004 adalah Ibu REGINA ANGWARMASE,

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dan Bapak ANTON WATUNGLAWAR, sedangkan yang mendatangkan surat pernyataan ke-empat yang dibuat pada tanggal 15 Mei 2004 adalah Ibu REGINA ANGWARMASE, Tergugat, Bapak ANTON WATUNGLAWAR, Saksi SOTER SAMPONU dan Saksi;

- Bahwa kesepakatan bunga pinjaman 20 % (dua puluh persen) berasal dari Penggugat, sedangkan Ibu REGINA ANGWARMASE dan Tergugat, serta Saksi tidak berkeberatan, oleh karena Saksi ingin menyelamatkan istri Saksi (Ibu REGINA ANGWARMASE) supaya nama istri Saksi tidak dibawa-bawa dalam permasalahan ini;

- Bahwa total uang yang harus dikembalikan sebesar Rp207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta Rupiah) tersebut, ditetapkan pada surat pernyataan ketiga yang dibuat pada tanggal 21 Maret 2024, dan apabila uang tersebut tidak dikembalikan oleh Ibu REGINA ANGWARMASE kepada Tergugat untuk diserahkan kepada Penggugat, maka bunga akan bertambah menjadi 30 % (tiga puluh persen) dari Rp207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta Rupiah), sehingga total menjadi Rp276.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta Rupiah);

- Bahwa uang yang awalnya sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah) tersebut dipinjam oleh Tergugat dari Penggugat, kemudian Tergugat menyerahkan uang tersebut kepada Ibu REGINA ANGWARMASE;

- Bahwa sampai saat ini, Saksi masih terus berusaha untuk mengembalikan uang yang istri Saksi (Ibu REGINA ANGWARMASE) pakai dari Tergugat, untuk dikembalikan kepada Penggugat;

- Bahwa Saksi dan istri Saksi (Ibu REGINA ANGWARMASE) serta anak-anak, telah keluar dari rumah Saksi yang berlokasi di Gunung Nona, Saumlaki, oleh karena rumah tersebut sudah dipalang oleh Bapak ANTON WATUNGLAWAR sejak tanggal 31 Mei 2024, namun barang-barang milik Saksi dan keluarga masih berada di dalam rumah tersebut;

- Bahwa benar bukti surat T.1 adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh istri Saksi (Ibu REGINA ANGWARMASE);



- Bahwa benar bukti surat T.2 adalah foto rumah Saksi bersama dengan istri Saksi (Ibu REGINA ANGWARMASE), dimana rumah tersebut sudah dipalang, sesuai foto rumah pada bukti surat tersebut;

**2. SEBASTIANA REFWALU**, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan terkait dengan masalah hutang piutang antara Ibu MARIA S. R. WATUNGLAWAR, S.H. (Penggugat) dengan Ibu GODELIFA RANBALAK, S.E. (Tergugat);
- Bahwa yang memberi hutang adalah Penggugat dan yang berhutang adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa besar jumlah uang yang dipinjam oleh Tergugat dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui surat pernyataan pertama yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2023, saat itu Penggugat dan Bapak ANTON WATUNGLAWAR datang ke ruangan kerja Tergugat dan Ibu REGINA ANGWARMASE di kantornya, namun Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan diantara Penggugat, Tergugat dan Ibu REGINA ANGWARMASE, karena saat itu Saksi menunggu di luar ruangan, dan setelah itu Saksi dipanggil untuk menjadi Saksi dalam surat pernyataan tersebut, yang isinya tentang perincian pinjaman dari bulan Oktober tahun 2023 yang Saksi tidak melihat secara jelas berapa jumlah perincian pinjaman tersebut, dengan besaran bunga sebesar 30 % (tiga puluh persen), kemudian tentang batas pembayaran tanggal 5 Januari tahun 2024, dan apabila tidak dilakukan pembayaran sampai dengan batas waktu tersebut, maka akan diproses secara hukum;
- Bahwa uang tersebut dipinjam oleh Tergugat dari Penggugat, yang kemudian Tergugat pinjamkan lagi kepada Ibu REGINA ANGWARMASE;
- Bahwa batas pembayaran pinjaman sampai pada tanggal 5 Januari 2024 yang telah disepakati dalam surat pernyataan tersebut, ternyata tidak dilaksanakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kesepakatan besaran bunga 30 % (tiga puluh persen) ditetapkan oleh siapa;





- Bahwa yang menandatangani surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 31 Desember tahun 2023 tersebut adalah Tergugat, Ibu REGINA ANGWARMASE dan Saksi;
- Bahwa Saksi dan Tergugat pernah melihat spanduk dan plang yang dipasang di rumah Ibu REGINA ANGWARMASE, dan rumah tersebut sudah dipalang, sehingga tidak bisa dimasuki lagi oleh Ibu REGINA ANGWARMASE, dan sampai sekarang palang tersebut belum dibuka;
- Bahwa Ibu REGINA ANGWARMASE dan suaminya beserta anak-anaknya sudah tinggal di Desa Arui Bab, oleh karena rumah milik Ibu REGINA ANGWARMASE tersebut sudah dipalang;
- Bahwa Ibu REGINA ANGWARMASE tidak dimasukkan di dalam perkara gugatan ini;
- Bahwa uang yang dipinjam oleh Ibu REGINA ANGWARMASE dari Tergugat, adalah uang milik Penggugat yang dipinjam oleh Tergugat, dan uang tersebut dipakai oleh Ibu REGINA ANGWARMASE di kantornya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai, kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada sesuatu hal lagi yang akan disampaikan, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan wanprestasi sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Panggilan Sidang tanggal 6 September 2024 yang diterima dan ditandatangani sendiri oleh Tergugat, diketahui bahwa Tergugat bertempat tinggal di Olilit Timur, Kecamatan Tanimbar





Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, hal mana alamat Tergugat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Saumlaki berwenang mengadili perkara *a quo*

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi yaitu mengenai Surat Kuasa Khusus tidak sah dan Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyebutkan “Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan.”, sehingga terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak berdasar hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa **petitum angka 1 (satu)** gugatan Penggugat yaitu “Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut masih bergantung pada petitum lainnya sehingga terhadap petitum tersebut akan Hakim pertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa **petitum angka 2 (dua)** gugatan Penggugat yaitu “Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Surat Keterangan dan Pernyataan tertanggal 31 Desember 2023 dan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 8 Januari 2024”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu “*wanprestatie*” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik



perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut pendapat J. Satrio terdapat 3 (tiga) bentuk wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

sedangkan menurut pendapat R. Soebekti bentuk dan syarat tertentu hingga terpenuhinya wanprestasi adalah sebagai berikut:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan";

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diakui secara tegas dalam jawaban Tergugat pada angka 2 bagian pokok perkara yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi serta bukti surat yang diajukan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat telah meminjam uang sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah) dari Penggugat yaitu ;

1. Pada tanggal 31 Oktober 2023 Penggugat mengirimkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) melalui Agen Brilink Butik Surya Baru Olilit Lama ke rekening atas nama Tergugat;
2. Pada tanggal 2 November 2023 Penggugat mengirimkan uang sejumlah Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta Rupiah) melalui rekening atas nama Melkialdus Mareng (suami Penggugat) ke rekening atas nama Tergugat, namun Tergugat mengembalikan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) kepada Penggugat;
3. Pada tanggal 21 November 2023 Penggugat mengirimkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) melalui Agen Brilink Butik Surya Baru Olilit Lama ke rekening atas nama Tergugat;
4. Pada tanggal 22 November 2023 Penggugat mengirimkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) melalui Agen Brilink Butik Surya Baru Olilit Lama ke rekening atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sebastiana Refwalu yang bersesuaian dengan Bukti P-5 berupa Surat Keterangan dan Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh REGINA ANGWARMASE dan GODELIFA RANBALAK, S.E., tertanggal 31 Desember 2023, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-12 dan Bukti P-13 berupa percakapan *whatsapp* antara Penggugat dan Tergugat terkait pinjaman, diperoleh fakta bahwa pada awalnya pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut disepakati untuk dilunasi pada bulan November 2023;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka telah jelas bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri pada Perjanjian Hutang Piutang dimana Tergugat meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah) dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan oleh Penggugat masih belum melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran pinjaman dan oleh karenanya haruslah dinyatakan perbuatan Tergugat tersebut wanprestasi;

Menimbang, bahwa mengenai "Surat Keterangan dan Pernyataan tertanggal 31 Desember 2023 dan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 8 Januari 2024", Hakim berpendapat yang dimaksud Penggugat sebagai "Surat Keterangan dan Pernyataan tertanggal 31 Desember 2023" adalah Bukti P-5 sedangkan "Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 8 Januari 2024" adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-6 yang merupakan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Regina Angwarmase tertanggal 8 Januari 2024;

Menimbang, bahwa baik Bukti P-5 maupun Bukti P-6 merupakan surat pernyataan yang timbul setelah Tergugat lalai untuk melaksanakan prestasi sebagaimana perikatan awal antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat menyatakan akan mengembalikan hutang sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah) beserta bunganya kepada Penggugat dalam batas waktu bulan November 2023, sehingga Hakim berpendapat bahwa baik Bukti P-5 maupun P-6 merupakan bentuk somasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara jo 1243 KUHPerdara sedangkan perikatan antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi sebelum kedua bukti surat tersebut muncul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitum angka 2 (dua) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, maka akan dipertimbangkan dahulu hal yang menurut Hakim perlu dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan "Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan semua saksi yang dihadirkan baik oleh Penggugat maupun saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yang bersesuaian dengan Bukti P-5 berupa Surat Keterangan dan Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh REGINA ANGWARMASE dan GODELIFA RANBALAK, S.E., tertanggal 31 Desember 2023, Bukti P-6 berupa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh REGINA ANGWARMASE, tertanggal 8 Januari serta Bukti T-1 berupa Surat Keterangan dan Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh GODELIFA RANBALAK, S.E. dan REGINA ANGWARMASE tanggal 15 Mei 2024, bahwa keseluruhan uang yang dipinjam oleh Tergugat dari Penggugat yaitu sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah) diteruskan oleh Tergugat kepada Regina Angwarmase dan seluruh uang tersebut dipakai oleh Regina Angwarmase, namun berdasarkan Pasal 1283 KUHPerdara yang menyatakan "Kreditur dalam suatu perikatan tanggung-menanggung dapat menagih piutangnya dari salah satu debitur yang

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipilihnya, dan debitur ini tidak dapat meminta agar utangnya dipecah”, maka Penggugat yang hanya menarik Tergugat dan tidak menarik Regina Angwarmase sebagai tergugat dalam perkara ini tidak menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak meskipun Tergugat dan Regina Angwarmase memiliki kepentingan hukum yang sama;

Menimbang, bahwa **petitum angka 3 (tiga)** gugatan Penggugat yaitu “Menyatakan Surat Keterangan dan Pernyataan tertanggal 31 Desember 2023 dan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 8 Januari 2024 adalah Pemulihan yang Sah”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “Pemulihan” diartikan sebagai pengembalian atau pemulangan hak, harta benda atau sebagainya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang dimaksud Penggugat sebagai “Surat Keterangan dan Pernyataan tertanggal 31 Desember 2023” adalah Bukti P-5 sedangkan “Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 8 Januari 2024” adalah Bukti P-6 yang merupakan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Regina Angwarmase tertanggal 8 Januari 2024;

Menimbang, bahwa jika mencermati petitum angka 3 (tiga) tersebut Hakim menilai bahwa permohonan Penggugat adalah berdasar pada isi kedua pernyataan tersebut yaitu :

- Pada Bukti P-5, berupa Surat Keterangan dan Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh REGINA ANGWARMASE dan Tergugat, tertanggal 31 Desember 2023, menerangkan bahwa pinjaman pokok Tergugat adalah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah) dengan bunga pinjaman sebesar 20% (dua puluh persen) dengan batas pengembalian pinjaman bulan November 2023 dan karena pada tanggal dibuatnya Bukti P-5 tersebut belum dilakukan pengembalian dari Tergugat kepada Penggugat, maka bunga pinjaman naik menjadi 30% (tiga puluh persen) dengan batas waktu pengembalian tanggal 5 Januari 2024;
- Pada Bukti P-6 berupa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh REGINA ANGWARMASE, tertanggal 8 Januari, menerangkan bahwa karena pada tanggal dibuatnya Bukti P-6 belum dilakukan pengembalian, maka pinjaman pokok sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah) akan diselesaikan bersama bunga menjadi sebesar

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rp207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta Rupiah) dengan batas waktu pengembalian tanggal 13 Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggugat meminta pemulihan terhadap uang yang dipinjamkan oleh Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah) dan oleh kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat bahwa pinjaman itu akan dikembalikan bersama dengan bunganya menjadi sebesar Rp207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut jika dilihat dari sisi kerasionalan dan kepatutan prestasi para pihak dalam kontrak yang relevan dengan doktrin adanya itikad baik dalam pelaksanaan kontrak, maka dapat dilihat adanya ketidakpatutan atau ketidakadilan prestasi yang dipikul oleh Tergugat dimana hutang pokok Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah) ditambah bunga menjadi sebesar Rp207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa **petitum angka 4 (empat)** gugatan Penggugat yaitu "Menghukum Tergugat untuk membayar atau mengembalikan uang pinjaman Rp207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa kerugian yang diderita Penggugat adalah pokok hutang sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah) dan jika ditambah bunga sehingga jumlah keseluruhan menjadi sebesar Rp207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum petitum angka 2 (dua) dan petitum angka 3 (tiga), Hakim berpendapat bahwa Tergugat berkewajiban mengembalikan seluruh hutang pokok yang Tergugat terima dari Penggugat yaitu sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta Rupiah) dan disertai bunga yang wajar berdasar suku bunga pinjaman pada bank pemerintah yaitu sebesar 9% (sembilan persen) per tahun atau 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) per bulan yaitu sebesar  $Rp115.000.000,00 \times 0,75\% = Rp862.500,00$  (delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus Rupiah) per bulan dihitung mulai bulan Desember tahun 2023 sampai dengan bulan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 sehingga Tergugat wajib mengembalikan hutang pokok beserta bunga kepada Penggugat sebesar :

Hutang Pokok = Rp115.000.000,00

Bunga Rp862.500,00 X 11 bulan = Rp 9.487.500,00

**Jumlah keseluruhan = Rp124.487.500,00 (seratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitum angka 4 (empat) haruslah dinyatakan kabul sebagian;

Menimbang, bahwa **petitum angka 5 (lima)** gugatan Penggugat yaitu “menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan milik Tergugat berupa Tanah dan Bangunan Rumah yang dimiliki dan ditempati Tergugat di desa Olilit Timur RT/RW.10/02”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menetapkan suatu sita jaminan (*conservatoir beslag*) sah dan berharga harus didahului dengan peletakan sita jaminan terlebih dahulu, apabila Hakim memperhatikan Pasal 261 Ayat (1) Rbg/Pasal 227 Ayat (1) HIR, dimana Penggugat yang memohon sita jaminan harus mendalilkan serta dapat membuktikan adanya dugaan yang berdasar, bahwa seorang debitur yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang bergerakanya atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur, sementara selama proses persidangan tidak pernah diletakkan sita jaminan oleh Penggugat, sehingga petitum angka 5 (lima) Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa **petitum angka 6 (enam)** gugatan Penggugat yaitu “membebani semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) RBg yang menyatakan bahwa “barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya dihukum untuk membayar biaya perkara” maka dengan dikabulkannya beberapa petitum dari Penggugat tersebut membuat Tergugat berada di pihak yang dikalahkan dengan demikian menurut hukum petitum tersebut beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ada petitum gugatan Penggugat yang ditolak, maka terhadap petitum angka 1 (satu) tidak dapat dikabulkan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat berada di pihak yang kalah dan oleh karenanya Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok beserta bunga kepada Penggugat dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp124.487.500,00 (seratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu Rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh Elfas Yanuardi, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Saumlaki yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Sml tanggal 2 September 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Hendrawiyanto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hendrawiyanto, S.H.

Elfas Yanuardi, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Sml



Rincian biaya:

1. Pendaftaran ..	:	Rp	30.000,00	
2. ATK .....	:	Rp	100.000,00	
3. Panggilan .....	:	Rp.	100.000,00	
4. PNBP .....	:	Rp	20.000,00	
5.....S				Rp 50.000,00
umpah .....				
6. Meterai .....	:	Rp	10.000,00	
7. Redaksi .....	:	Rp	10.000,00	
			Rp. 320.000,00	
Jumlah	:			(tiga ratus dua puluh ribu Rupiah)